

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI  
DAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT  
PERUSAHAAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)

Disusun Oleh :

UGI SETIANI  
1917304017

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ugi Setiani

NIM : 1917304017

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Dan Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan” ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya. Hal hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam tulisan ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Purwokerto, 22 September 2023



Saya yang menyatakan,

Ugi Setiani

NIM. 1917304017

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan**


Yang disusun oleh **Ugi Setiani (NIM. 1917304017)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico K., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad zayyadi, M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 19 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



20/10-2023

Ugi Setiani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr/i. Ugi Setiani

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ugi Setiani  
NIM : 1917304017  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto.  
Judul : Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin  
Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Ahmad Zayyadi, M.H.I**  
NIDN. 2112088301

## STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN

UGI SETIANI  
1917304017

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan, dan dasar hukumnya serta metode istinbath hukum yang dipakai Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin dalam menentukan nishab dan haul Zakat Perusahaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Yaitu dengan jalan membaca, menelaah dan membaca buku buku yang berkaitan dengan objek pembahasan. Dan menelaah dari sumber sumber lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan, setelah itu data data tersebut akan dibandingkan secara *deskriptif comparative*, yaitu dengan membandingkan pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan.

Hasil penelitian ini menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi bahwa perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat adalah perusahaan industri. Yusuf al-Qaradawi membedakannya dalam dua kategori harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang mengqiyaskan zakat perusahaan dengan hasil bumi seperti zakat emas dan perak. Sedangkan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat adalah perusahaan jasa atau keuangan yang disamakan dengan perhitungan zakat emas. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan penimbuan harta serta dapat mengendalikan pola hidup yang mewah dan konsumtif yang dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran islam. Persamaan dari pendapat Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin adalah menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan karena dari segi ekonomi kegiatan perusahaan intinya kegiatan perdagangan.

**Kata Kunci:** Yusuf al-Qaradawi, Didin Hafidhuddin, Zakat Perusahaan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Tc
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	cs dan yc

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>



### 5. Vokasi Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>furud'</i>

### 6. Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### 7. Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى القرض	Ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

## MOTTO

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama  
kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(HR. Tirmidzi)



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan rasa syukur dan ketulusan hati. Saya persembahkan skripsi untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam pembuatan skripsi tersebut, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Dirun dan Ibu Muhiroh yang dengan tulus dan ikhlas mendoakan dan memberikan dorongan semangat serta motivasi kepada saya baik moril dan materil
3. Kepada seluruh keluarga dan saudara-saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu
4. Kepada teman-teman kelas PM-A 2019 yang merupakan keluarga berproses bersama di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mendidik penulis agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Kepada keluarga besar HMI Komisariat Agussalim dan syariah yang telah mendidik yang menjadikan penulis menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dema Fakultas Syariah Periode 2021/2022 yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu mendukung dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
8. Keluarga Besar Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto yang telah mendidik dan menjadikan penulis sosok yang bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan motivasi serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah Swt berkat limpahan rahmatnya skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin” dapat diselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya.

Dengan segala kerendahan hati penulis sadar, bahwa skripsi yang dihadirkan ini masih jauh dari kesempurnaan penulis membenarkan sepenuhnya bahwa skripsi yang dapat dihadirkan ini bukan sebatas hasil usaha sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak.

dengan selesainya skripsi ini penulis ingin memberikan rasa terima kasih yang setinggi tingginya atas dorongan dan motivasi dari semua pihak, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Luqman Rico Khashogi, M.S.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab yang selalu memberikan dukungan dan arahan serta motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu urusan mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Orang tua tercinta Bapak Dirun dan Ibu Muhiroh dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi dari awal perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini, semoga kebaikan dan rahmat Allah SWT selalu menyertai. Amin.
6. Ahmad Zayyadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang selalu mendukung dan memberikan motivasi saya selama bimbingan skripsi
7. Seluruh kawan kawanku Dema Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh kawan kawanku forum Mahasiswa Purbalingga Perwira UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Seluruh kawan kawanku Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh kawan kawanku di Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini
11. Seluruh keluarga Perbandingan Madzhab 2019 yang merupakan keluarga berproses di UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto yang telah Bersama sama melewati bangku perkuliahan dari awal sampai penulis menyelesaikan skripsi ini
12. Seluruh keluarga Perbandingan Madzhab baik kaka tingkat maupun adik tingkat semoga sukses selalu dan mendapatkan yang terbaik dalam segala hal

13. Kawan kawan KKN kelompok 87 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan
14. Seluruh keluarga, Asatidz dan pengurus pondok pesantren Darul Abror yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan
15. Kawan kawan yang membantu mengarahkan skripsi ini, Mas Sofyan Effendy, Mba Elvera ratiningsih. Mba Chofifah Mahmudah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada saya, beliau selaku kaka tingkat Perbandingan Madzhab 2017
16. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa apa hanya untaian terima kasih dan doa yang tulus semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. Jazakumullah khairan katsira.

Penulis sadari dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik saran yang bersifat membangun. Penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat maupun pembaca.

Purwokerto, 22 September 2023




Ugi Setiani  
NIM. 1917304017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	17

<b>BAB II</b>	<b>TEORI TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN</b>	
	A. Pengertian Zakat.....	18
	B. Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Menurut Ulama Fiqh .....	20
	C. Pengertian Zakat Perusahaan .....	22
	D. Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan.....	23
	E. Landasan Hukum Zakat perusahaan .....	24
	F. Waktu Dikeluarkannya Zakat Perusahaan .....	28
	G. Nishab dan Tarif Zakat Perusahaan .....	29
	H. Perhitungan Zakat Perusahaan Menurut Ulama Madzhab.....	33
	I. Metode Perhitungan Zakat Perusahaan.....	35
<b>BAB III</b>	<b>BIOGRAFI YUSUF AL QARADAWI DAN DIDIN HAFIDHUDDIN</b>	
	A. Biografi Yusul al Qaradawi.....	41
	1. Riwayat Hidup Yusuf al Qaradawi .....	40
	2. Latar Belakang Pendidikan Yusuf al Qaradawi .....	41
	3. Karya Karya Yusuf al Qaradawi .....	43
	4. Corak Pemikiran Yusuf al Qaradawi .....	46
	5. Wafat Yusuf al Qaradawi.....	47
	B. Biografi Didin Hafidhuddin .....	47
	1. Riwayat Hidup Didin Hafidhuddin .....	47
	2. Karya Karya Didin Hafidhuddin .....	48
	3. Latar Belakang Pendidikan Didin Hafidhuddin .....	50

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL QARADAWI DAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN</b>	
	A. Pendapat Yusuf al Qaradawi tentang zakat perusahaan.....	53
	B. Pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan.....	62
	C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat antara Yusuf al Qaradawi dan Didin Hafidhuddin .....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat Merupakan landasan tumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Di mana seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya dari penyakit kikir dan penyakit dengki terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>1</sup> Hukum zakat adalah wajib bagi seorang muslim. Orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala sedangkan yang tidak menunaikan akan mendapatkan siksa. Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang membutuhkan pemahaman terhadap ketauhidan, kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya. Menurut M.A Mannan zakat mempunyai 6 prinsip yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip keadilan dan pemerataan merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

4. Prinsip nalar sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
6. Prinsip etika dan kewajaran yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.<sup>2</sup>

Zakat adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah. Yang kemudian diserahkan kepada orang miskin yang berhak menerimanya sebagai harapan untuk memperoleh berkah dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan yang dapat membersihkan jiwa dari segala penyakit iri hati dan egois. Kelompok kelompok yang wajib mengeluarkan zakat dengan itu akan ditemukan adanya unsur pengembangan harta. Hal ini berarti bahwa harta yang mereka miliki dapat diinvestasikan sehingga unsur tersebut dapat terpenuhi agar dapat bisa mengeluarkan zakat, selain itu harta dapat berkembang dan dikembangkan dengan menukar, dan mendistribusikannya ke beberapa perusahaan untuk dapat dikembangkan secara terus menerus. Dalam perbincangan perspektif fikih klasik, Zakat hanya diwajibkan pada individu muslim bukan atas nama kelompok atau perusahaan. Menurut ulama klasik subjek zakat atau muzakki secara umum diterangkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, dewasa, yang berakal, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula, bukan berupa badan ataupun perusahaan. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya telah ditetapkan pokok-pokoknya, baik dalam *al-Qur'an*

---

<sup>2</sup>Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore. 1970. hlm 91.

maupun *as-Sunnah*, yaitu berupa hasil bumi, hasil peternakan, hasil pertanian, barang yang diperdagangkan, emas dan perak. kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena dasar kewajiban dari ibadah sudah sangat jelas baik berdasarkan al Qur'an maupun Hadits Nabi.<sup>3</sup> Ulama klasik menyebutkan bahwa zakat hanya diwajibkan pada seorang muslim yang sudah mukallaf, bebas dari utang, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dengan syarat syarat tertentu. Syarat-syarat orang muslim mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

#### 1. Mukallaf

Adalah seorang muslim yang sudah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, dan menjauhi larangan agama, seseorang yang berstatus mukallaf berarti tidak sedang dalam gangguan jiwa, baligh (dewasa). Mukallaf juga dikenal dengan orang yang sudah cakap atau sudah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat Ketika seseorang tersebut sudah memenuhi syarat dan mampu dalam melaksanakan kewajibannya.

#### 2. Merdeka

Merdeka artinya bukan merupakan budak atau hamba sahaya, sehingga Ketika hamba sahaya tidak mungkin dikenakan wajib zakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ahli bahasa Salman Harun dkk, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2012), hlm. 96.

<sup>4</sup>Ibnu Umar, dkk, *Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), hlm. 551.

### 3. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah harus dibayar saat itu sesuai dengan waktu yang sama, sehingga harta yang dikeluarkan bebas dari zakat, karena orang yang mempunyai hutang bukan termaksud orang kaya atau mampu. Oleh sebab itu ketika seseorang ingin mengeluarkan zakat harus menyelesaikan utang utangnya terlebih dahulu. zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan atau lebih parah dikenal dengan fakir miskin.

Zakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima zakat perusahaan. Seiring dengan perkembangan zaman banyak permasalahan-permasalahan dalam syariat yang menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang belum diatur dalam literatur fikih klasik, salah satunya adalah zakat perusahaan. Sehingga muncul perdebatan dikalangan para ulama tentang wajib atau tidaknya zakat perusahaan. Karena islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, dan Makmur, dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup.<sup>5</sup> Inilah yang membuat pemikir islam Yusuf al Qardhawi dan Didin Hafidhuddin kemudian menggali aturan-aturan baru

---

<sup>5</sup>Asep dan Ade Mulyana, *Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan*. Syakhsia, Jurnal Hukum Perdata Islam, hlm. 112.

dengan bersandar pada dalil dalil umum yang kemasyhurannya sudah dikenal oleh masyarakat islam.<sup>6</sup>

Allah Swt berfirman dalam Q.S al Dzariyat Ayat 19 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَغْرُومِ ۖ قُلْ لَهُمْ فِيهَا حَقٌّ مُّبِينٌ ۙ

“dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Berdasarkan ayat tersebut terdapat 2 hal penting yaitu fungsi sosial dan ekonomi yang mempunyai peranan aktif dalam perekonomian dari zaman Rasullallah SAW sampai sekarang, karena zakat memberikan dorongan pada perekonomian yang memiliki pengaruh pada aspek aspek kehidupan yang ada dimasyarakat. Awal perbincangan mengenai zakat atas sumber yang diikhtilafkan dimulai pada tahun 1984 yang diadakan di Kuwait. Beberapa harta yang disepakati sebagai wajib zakat adalah perusahaan, saham, dan obligasi serta harta harta yang diusahakan lainnya.<sup>7</sup>

Zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran islam serta pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa jepang dan belanda, zakat juga memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari segi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat sebagai suatu ibadah pokok, yang termasuk ke dalam salah satu rukun islam (rukun ketiga) dari rukun islam yang kelima. Di dalam khazanah hukum Islam barang barang yang wajib

<sup>6</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm 101.

dikeluarkan zakatnya terbagi dua. Yaitu yang sudah terdapat kesepakatan ulama dan yang masih diperselisihkan.<sup>8</sup>

1. Barang Barang yang dijelaskan secara eksplisit di dalam teks hadis, seperti zakat pertanian, peternakan, emas, dan perak, perdagangan dan harga temuan yang sudah dijelaskan secara rinci kadar nishabnya maupun kadar zakatnya.
2. Yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks, yang merupakan perkembangan masyarakat, seperti zakat saham.

Syeh Abdul Rahman Isa menyatakan bahwa saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya apakah itu perusahaan industri atau perdagangan maupun keduanya.<sup>9</sup> Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui apakah perusahaan itu wajib zakat atau tidak. Saat ini telah muncul berbagai pendapat kalangan masyarakat muslim tentang ada atau tidaknya zakat perusahaan. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat perusahaan wajib, namun ada beberapa ulama lainnya yang mengatakan bahwa zakat perusahaan tidak wajib, karena tidak ditemukan dalam kitab kitab fikih klasik secara eksplisit dan terperinci. Sehingga bisa dikatakan bahwa zakat merupakan pemikiran ulama modern yang diperluas sebagai konsep harta yang wajib dizakati. Akibat dari perbedaan tersebut ada ulama yang mewajibkan zakat perusahaan dan ulama lainnya tidak mewajibkan zakat perusahaan. Bagi yang mengatakan wajib

---

<sup>8</sup>Amirudin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 13.

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 79-80.

karena perusahaan merupakan badan yang dianggap individu atau orang. Sedangkan untuk menentukan untuk siapa tanggung jawab terhadap perusahaan perlu didefinisikan oleh pemiliknya atau pegawai yang akan dikenakan zakat. Sebagai pemegang saham dapat mewakilkan zakatnya ke pihak manajemen yang disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Alasan dari ketetapan itu adalah karena perusahaan memiliki harta yang berkembang. Perusahaan dagang yang murni zakat sahamnya wajib sesuai dengan nilai perdagangan di pasar atau laba yang ditentukan di akhir tahun. Seperti zakat perdagangan sebesar 2,5% jika modal dan laba mencapai nishab syara'.<sup>10</sup> sedangkan menurut Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai permasalahan zakat, bahwa perusahaan yang sudah memenuhi syarat untuk wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 yang menganalogikan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan karena perhitungan dalam pembayaran zakat dan nishabnya sama. Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa telah menjadi kesepakatan ulama tentang kewajiban zakat yang tidak langsung disebutkan langsung oleh Rasullallah SAW secara tekstual, tetapi para ulama menetapkannya menggunakan qiyas, seperti zakat emas, menurut imam syafi'i adalah qiyas terhadap perak. Penilaian dan perhitungan pada zakat kontemporer tidak terlepas dari landasan utama, yaitu hukum dan dasar dasar zakat dan perhitungan zakat, ketentuan umum dan fiqh zakat menjadi landasan utama dalam zakat sehingga pemahaman zakat perusahaan bukan perusahaan

---

<sup>10</sup>Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al Zakh* (Beirut: Muassanah Al Risalah, 2007), hlm 580.

sebagai subjek zakat layaknya pajak, melainkan zakat atas kekayaan dan kepemilikan modal terhadap aset perusahaan yang wajib dizakati sesuai dengan ketentuan yang ada dalam landasan hukum yang berkaitan dengan zakat perusahaan. Menurut Yusuf al-Qaradawi diwajibkan zakat untuk saham, saham perusahaan semuanya, bagi industri maupun perdagangan. Karena saham adalah bagian dari harta bank atau perusahaan yang memberikan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang yang dilarang, maka saham menjadi objek atau sumber zakat.<sup>11</sup> Sedangkan Didin Hafidhuddin yang mengutip dari kitab *al-amwal* yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah sarana dan prasarana maupun komoditas perdagangan yang dikurangi harta dalam bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang jatuh tempo yang harus dibayar saat itu juga. Perhitungan zakat perusahaan menurut Didin Hafidhuddin juga didasarkan pada laporan keuangan dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas terdapat perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin dalam menetapkan zakat saham atau perusahaan. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk

---

<sup>11</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: Maliki Press, 2015), hlm 2.

menelaah dan mengkaji secara lanjut dalam karya ilmiah ini dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan”.<sup>12</sup>

## B. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang pokok pembahasan skripsi ini, maka perlu diperjelas istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan dalam skripsi ini. Hal ini bertujuan supaya tidak adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penafsiran para pembaca.

Istilah istilah yang perlu diperjelas adalah

### 1. Studi Komparatif

Adalah karya ilmiah yang menggunakan metode membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari hasil skripsi penulis secara rinci dan detail dalam menjelaskan secara jelas tentang pengertian zakat perusahaan dan perbedaan pendapat antara Yusuf al- Qaradawi dan Didin Hafidhuddin dapat menemukan inti permasalahan yang ada dalam perekonomian modern.

### 2. Yusuf al-Qaradawi

Syaikh Yusuf al-Qaradawi lahir di sebuah desa kecil yang berada di Mesir yaitu Bernama, Shaft, Turab, Bekiau lahir pada tanggal 9 September 1926, Yusuf al-Qaradawi merupakan seorang penghafal al-Qur'an beliau hafal al-Qur'an pada usia 10 tahun.

---

<sup>12</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 98.

Yusuf al-Qaradawi terkenal dengan pemikirannya tentang islam yang unik dan istimewa, yaitu memiliki cara atau metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah islam, karena pemikirannya itu dapat lebih mudah diterima di dunia barat, dan seringkali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di eropa maupun wakil kelompok islam.

### 3. Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951, beliau merupakan keturunan keluarga besar dari pondok pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan. Perjalanan pendidikannya dipengaruhi oleh lingkungan pesantren karena orang tuannya merupakan pengasuh pondokpesantren.

Didin Hafidhuddin merupakan sosok yang sangat peduli terhadap Mahasiswa, beliau juga aktif dalam dunia penyaluran zakat dan beberapa kali mendapatkan penghargaan tentang zakat. Karena pemikirannya tentang zakat dan ekonomi islam yang ada di Indonesia.

### 4. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah kewajiban dan Amanah perusahaan yang harus dikeluarkan zakatnya agar terciptannya keadilan bagi para pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan nishab zakat perusahaan.<sup>13</sup>

Zakat perusahaan merupakan zakat yang dikeluarkan dari modal atau saham perusahaan yang diperoleh dari penjualan perusahaan atau

---

<sup>13</sup>A.C Hadi, *Corporate Social Responcibility dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Ahkam:Jurnal Ilmu Syariah, 2016)*, hlm. 229.

keuntungan keuntungan dari pemegang saham maupun pemilik modal yang kekayaan dan asset asset perusahaan sudah mencapai nishab dan wajib dizakati oleh perusahaan perusahaan yang sudah berkembang dan maju.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Istimbath Hukum Yusuf al-Qaradawi tentang zakat perusahaan?
2. Bagaimana Istimbath Hukum Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan?
3. Apa persamaan dan perbedaan dasar hukum antara pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Istimbath Hukum Yusuf al-Qaradawi tentang Zakat Perusahaan.
2. Untuk mengetahui Istimbath Hukum Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan
3. Untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi problematika perbedaan pendapat antara pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

### 1. Secara teoritis

Hasil tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadikan pengetahuan bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya, mengenai hukum islam terkait dengan zakat perusahaan. secara komprehensif tanpa adanya keraguan dalam menyikapi permasalahan permasalahan yang semakin berkembang di zaman sekarang. Mengetahui secara jelas bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan kadar nashab dan kadar zakatnya.

Bagi Penulis, tulisan ini juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, tulisan ini diharapkan menjadi sebuah rujukan hukum mengenai zakat perusahaan dan masalah masalah yang serupa yang ada di masyarakat sebagai khazanah keilmuan dan acuan bagi umat islam tentang zakat perusahaan serta memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat perusahaan ketika perusahaan tersebut sudah mencapai kadar zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

## F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan penjelasan tentang zakat perusahaan di atas, penulis berharap dapat menemukan dan memverifikasi referensi penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu akan disajikan untuk mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

1. Skripsi berjudul "Perusahaan Sebagai Muzaki" yang ditulis oleh Muhammad Rifan Muhajirin. Dalam skripsi ini Muhammad Muhajirin menyimpulkan bahwa dalam menetapkan perusahaan secara muzaki dan sebagai salah satu sumber zakat yang menggunakan dalil dalil umum menurut al Qur'an dan Hadits dalam skripsi yang dibuat oleh Muhammad Rifan Muhajirin.<sup>14</sup>
2. Buku yang berjudul "Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf" yang ditulis oleh Dr Qodariah Barkah, Dr Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuul Fitriani Umari yang diterbitkan oleh kencana pada tahun 2021 yang membahas tentang Zakat Perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan yaitu 85 gram emas sesuai dengan keuntungan dan aktivitas aktivitas perusahaan seperti pembelian dan penjualan beserta laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan.<sup>15</sup>
3. Jurnal yang berjudul "Pengelolaan Zakat Perusahaan" Menurut Syamsuri Rahim Sahrullah, Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar yang

<sup>14</sup>Muhammad Rif'an Muhajirin, "Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi di Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta)", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009), hlm. 85.

<sup>15</sup>Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 144.

membahas tentang permasalahan permasalahan dan isu yang bertujuan untuk mengungkap pengelolaan zakat perusahaan pada Bosowa Group Financial Service Makassar yang mengikuti model perhitungan dan pengelolaan zakat dari Syarikat Tafakul Malaysia Sdn Berhand.<sup>16</sup>

4. Jurnal yang berjudul “Analisis Komparatif Zakat Perusahaan dalam Perspektif Fikih dan Perundang Undangan” yang ditulis oleh Masadah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang perbedaan zakat perusahaan perspektif Fikih dan Undang Undang seperti syarat untuk mengeluarkan zakat perusahaan maupun nishab atau zakat yang dikeluarkan setiap akhir tahun.<sup>17</sup>
5. Jurnal yang berjudul “Perusahaan Sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundang Undangan” yang ditulis oleh parman komarudin Dosen program studi ekonomi syariah, fakultas studi islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia dan Mohammad Rifki Hidayat Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari yang membahas tentang kewajiban mengeluarkan zakat perusahaan menurut fikih dan perundang undangan, tentang diwajibkan atau tidaknya zakat perusahaan, karena masih terdapat perbedaan antara ulama fikih dan kontemporer, sebab belum ada teks atau

---

<sup>16</sup>Syamsuri Rahim Hashullah, “Pengelolaan Zakat Perusahaan”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Vol. 8 no. 1, 2015, hlm. 200.

<sup>17</sup>Masadah, “Analisis Komparatif Zakat Perusahaan dalam Perspektif Fikih dan Perundang Undangan”, *MAZAWA*, Vol. 3 no. 2, 2022, hlm 11.

hukum mengenai kewajiban mengeluarkan zakat perusahaan dalam kitab kitab fikih.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library search*) yaitu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan. Memperjelas data yang dipelajari, kemudian memformalkannya dalam bentuk materi.<sup>19</sup> Penulis menggunakan penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.

### 2. Sumber Teori

#### a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah data yang diperoleh dari karya-karya tokoh yang diangkat dalam penelitian ini, karya Yusuf al-Qaradawi: *Kitab Fiqh al-Zakat*. Buku karya Didin Hafidhuddin: *Zakat dalam Perekonomian Modern*.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku terjemahan dari karya-karya kedua tokoh tersebut berupa terjemahan

---

<sup>18</sup>Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 no. 1, 2018, hlm. 82.

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), Cet ke-1 hlm. 115.

Kitab Fiqh al-Zakat, Anda Bertanya tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah Kami Menjawab dan jurnal yang membahas tema-tema yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah buku buku yang dijadikan pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti penulis antara lain: Fiqh dan Managemen Zakat di Indonesia, Arsitektur Zakat Indonesia, dan Panduan Zakat Terlengkap.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data diperoleh dari *literature* perpustakaan. Untuk itu Langkah yang diambil adalah mengumpulkan dokumen dokumen yang diperlukan dari bahan primer dan sekunder, kemudian penulis memeriksa berbagai dokumen lain dan membuat klarifikasi berdasarkan topik utama yang dibahas, dan kemudian langsung mengutip bagian dari karya yang dianggap sebagai struktur ilmiah. Dalam penelitian ini. Penulis menggunakan Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhudin dalam bentuk dokumen tertulis yang kemudian dibaca, dianalisa sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasi menurut kelompoknya masing masing secara sistematis, sehingga mudah memberi penganalisaan.

#### 4. Metode Analisis Data

Dari data yang terkumpul, digunakan metode komparatif untuk analisis. Komparatif adalah suatu metode analisis dengan cara meneliti faktor faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi, dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Yaitu membandingkan perbedaan pemikiran dan persamaan kedua tokoh tersebut.

#### H. Pembahasan

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi penyusunan proposal ini menjadi V (Lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kajian peustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pengertian Zakat Perusahaan, Macam Macam dan Pembagian Zakat Perusahaan.

Bab III : Biografi Yusuf al-Qaradawi, dan Didin Hafidhuddin, serta corak pemikiran tentang zakat secara umum.

Bab IV : Analisis pemikiran Yusuf al Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan..

Bab V : Memuat kesimpulan, Saran, dan Penutup.

## BAB II

### TEORI TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN

#### A. Pengertian Zakat

Zakat dilihat dari beberapa literatur mendefinisikan pengertian zakat, yaitu secara etimologi (bahasa) dan secara terminologi (istilah), zakat secara terminologi yaitu, mensucikan jiwa dengan memberikan Sebagian harta yang dimiliki sedangkan secara etimologi zakat diartikan sebagai pertumbuhan dan perkembangan.<sup>20</sup>

Zakat merupakan ketetapan Allah SWT yang berhubungan dengan harta, harta benda dijadikan Allah sebagai sarana kehidupan manusia untuk umat manusia seluruhnya, maka zakat diarahkan guna kepentingan Bersama.<sup>21</sup>

Zakat hukumnya wajib, jadi barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat maka orang tersebut dihukum sebagai orang yang kafir sebab zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan. Tetapi adapun orang yang mengakui kewajiban zakat namun meremehkan urusan zakat maka orang tersebut telah kafir. Seperti dalam Q.S Fushshilat Ayat 6-7

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَأَنذَرْتُ الْكَافِرِينَ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِالرُّكُوبَةِ ۗ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۗ

Katakanlah, Nabi Muhammad, “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa tuhan kamu adalah tuhan yang maha esa, oleh sebab itu, tetaplal dalam beribadah

<sup>20</sup>M. Yusuf al Qarudawi, *Hukum Zakat*, (Bogor:Litera Antar Nusa, 2010), hlm. 34.

<sup>21</sup>Quraish Shihab, *Membunikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 323.

dan memohon ampunan kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya.”

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah menjadikan mereka orang-orang yang musyrik jika tidak menunaikan zakat, dan disamakan dengan orang-orang yang tidak menunaikan shalat.<sup>22</sup> Zakat merupakan salah satu ciri utama orang-orang yang beriman seperti dalam Q.S Lukman Ayat 4

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤

“yaitu orang-orang yang menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat.”

Syarat-syarat perusahaan yang dikenakan zakat adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individu maupun kelompok
2. Bidang usaha yang halal
3. Dapat diperhitungkan nilainya
4. Perusahaan tersebut dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan
5. Memiliki kekayaan minimal setara dengan 85 gram emas sesuai dengan kadar dan nishab yang harus dikeluarkan
6. Dianalogikan sebagai zakat perniagaan.

Menurut hasil keputusan seminar zakat yang diadakan di Kuwait bahwa zakat dapat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi berikut dapat terpenuhi:

1. Adanya peraturan yang mengharuskan untuk membayar zakat perusahaan tersebut

<sup>22</sup>Andriani, H Marijani, Basyirah Ainun, *Zakat Perusahaan di Indonesia Penerapan dan Potensinya*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020), Hal 2

2. Anggaran dasar perusahaan yang memuat hal hal tersebut sesuai dengan salah satu syarat wajib perusahaan yang mengeluarkan zakat
3. Mengeluarkan keputusan keputusan yang berkaitan dengan apa saja perusahaan yang wajib dizakati
4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya pada dewan direksi perusahaan.

#### **B. Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Menurut Ulama Fiqh**

Pendapat ulama tentang zakat perusahaan dibagi menjadi 2 yaitu dalam pandangan luas dan pandangan sempit, pandangan sempit berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada perusahaan pendapat tersebut mengacu pada ulama klasik dan tidak ada penegasan dari Rasulullah SAW bahwa perusahaan atau badan hukum diwajibkan untuk zakat perusahaan. Karena menurut ulama klasik subjek zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah Mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dengan syarat syarat tertentu.

Menurut Undang Undang No 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan defisini pengertian perusahaan yaitu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja dan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam Undang Undang wajib daftar perusahaan tersebut dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba perusahaan sedangkan pengusaha adalah

orang yang mendirikan usaha atau jenis perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pendirian usaha perseorangan atau perseorangan. Dalam tinjauan fikih konsep perusahaan berkaitan dengan syirkah dan badan hukum. Untuk membedakan perusahaan berbadan hukum maupun tidak adalah pertanggungjawaban di badan hukum bahwa usaha yang berbadan hukum tanggung jawabnya diwakili oleh badan usaha seperti perseroan terbatas atau koperasi, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum pertanggungjawaban ketika memperoleh kerugian dilimpahkan kepada pelaku usaha perorangan dan menggunakan asset pribadi. Ketika mengalami kerugian dalam usaha tersebut.

Menurut M Dawam Raharjo<sup>23</sup> zakat tidak diwajibkan pada perusahaan atau badan hukum sebab perusahaan tidak melakukan ibadah mahdah, yang wajib mengeluarkan zakat adalah pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan. Dengan demikian perusahaan atau badan hukum tidak terkena nishab zakat yaitu dengan tarif sebesar 2.5%.

Menurut Abdurrahman Isa saham dan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini dikarenakan saham termasuk dalam kategori barang dagangan dan merupakan objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Abdurrahman Isa juga berpendapat bahwa perusahaan dibagi menjadi dua yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang.

---

<sup>23</sup>M. Dawam raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta:LSAF, 1999), hlm. 487.

### C. Pengertian Zakat Perusahaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Perusahaan adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan sesuatu dengan cara mengolah, barang dagangan dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan yang menghasilkan sesuatu, dengan cara mengolah atau membuat barang barang, berdagang atau memberikan jasa dalam bisnis yang dikelola oleh perusahaan dengan manajemen yang modern.<sup>24</sup> Misalnya dalam bentuk PT, CV, atau Koperasi. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merembah berbagai bidang kehidupan dalam skala yang luas, bahkan antar negara, perusahaan pada umumnya Mencakup tiga hal besar yaitu:

1. Produk yang dihasilkan perusahaan tertentu harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, tapi jika bermacam-macam agamanya maka pembagian saham berdasarkan orang yang beragama Islam.
2. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti guru, advokat/pengacara, keuangan, dan angkutan.
3. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan, asuransi, pegadaian, dan lain sebagainya.

Perusahaan yang dimiliki umat muslim dapat dikenakan zakat perusahaan tersebut jika perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, perusahaan dapat melakukan zakat kepada pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada pemilik sesuai dengan proporsinya atau dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional.

<sup>24</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1599.

#### D. Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Perusahaan secara umum dikategorikan kedalam:

1. Perusahaan yang menghasilkan produk/jasa, seperti perusahaan industri, manufaktur dan lainnya.
2. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, jasa angkutan, jasa konstruksi, termasuk *e-commerce*, aplikasi online, teknologi data, dan lain sebagainya.
3. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Seperti bank, Lembaga keuangan dan lainnya.

Perusahaan yang dimiliki umat muslim dapat dikenakan zakat perusahaan tersebut jika perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, perusahaan dapat melakukan zakat kepada pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada pemilik sesuai dengan proporsinya atau dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional

Syarat syarat wajib zakat yang berkenaan dengan orang yang mengeluarkan zakat yaitu islam dan merdeka artinya bukan hamba atau bukan merupakan budak dari suatu kaum. Sedangkan syarat-syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta ada 6 yaitu:<sup>25</sup>

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup senisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa

---

<sup>25</sup>Yusuf al Qaradawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, hlm. 150.

5. Bebas dari utang
6. Berlaku satu tahun atau haul.

Perusahaan yang dimiliki umat muslim wajib dizakati jika, perusahaan tersebut mengalami perkembangan harta sebagai aktivitas dalam bisnisnya. Dalam hal itu syarat zakat perusahaan harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan harus dimiliki orang-orang muslim/muslimin
2. Bidang usaha harus halal
3. Asset Perusahaan dapat dinilai
4. Asset perusahaan dapat berkembang
5. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas<sup>26</sup>

#### E. Landasan hukum zakat perusahaan

Zakat perusahaan menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum seperti firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah Ayat 267, dan surat At Taubah Ayat 103<sup>27</sup>

Q.S Al Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

<sup>26</sup>Asep, Ade Mulyana, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan", (Banten: ADHKL, 2021) hlm. 119.

<sup>27</sup>Pusat Kajian Strategis Baznas, "Kewajiban Zakat Perusahaan", Berita Resmi No.18/BR/IX/2017, hlm. 3.

## Q.S At taubah Ayat 103

لَا تَأْتِيهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”

Kewajiban zakat Perusahaan juga didukung hadits Riwayat Bukhari dari Anas bin Malik

“jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung karena takut mengeluarkan zakat, apa apa yang telah berserikat dari dua orang yang telah berserikat maka keduanya harus dikembalikan secara sama.” (HR. Bukhari).<sup>28</sup>

Berdasarkan dalil-dalil ini keberadaan zakat perusahaan menjadi wadah usaha dan menjadi badan hukum sebab di antara individu itu akan timbul adanya transaksi meminjam, jual beli, dan menjalin kerja sama antar perusahaan, segala kewajiban yang berhubungan dengan zakat akan ditanggung bersama, tetapi kewajiban di luar zakat perusahaan, setiap individu wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kadar penghasilan dan nishabnya. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan sebagai zakat perdagangan karena dipandang zakat perusahaan mempunyai keterkaitan dengan zakat perdagangan. Demikian halnya juga, para ulama sepakat bahwa hukum menginvestasikan harta melalui pembelian atau pemilikan saham adalah sah secara syar'i dan keuntungannya wajib dizakatkan. Pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang mewakilkan operasionalnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan operasional

<sup>28</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 96.

perusahaan dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemegang saham.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban pengeluaran zakatnya, pendapat pertama menurut Syekh Abdur Rahman Isa, beliau mengatakan bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa semata, seperti biro perjalanan, biro iklan, perusahaan jasa angkutan, perusahaan hotel, maka zakatnya tidak wajib dizakati, hal ini dikarenakan saham saham itu masih terletak pada alat alat, perlengkapan, sarana dan prasarana lainnya. Karena keuntungan yang diperoleh dimasukkan kedalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan Bersama zakat yang lainnya jika sudah mencapai Nishab dan kadar zakatnya.
2. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli barang, tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, ekspor impor, dan lain-lain. Maka saham saham perusahaan perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, di samping zakat dari keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat alat, barang barang atau

inventaris lainnya kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dan dilakukan setiap akhir tahun atau penutupan buku.

3. Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang *industry* dari perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditas dan menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan minyak dan gas, perusahaan pengolahan mebel, marmer, maka sahamnya wajib dizakatkan, cara perhitungan dan pengeluaran zakatnya adalah sama dengan cara perhitungan zakat perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan.

Abu Zahrah mengatakan bahwa saham adalah harta yang beredar dan dapat diperjualbelikan, dan pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, karena itu wajib dizakati, ini termasuk kategori barang dagangan yang wajib dizakati besarnya adalah 2,5%, caranya adalah setiap akhir tahun, perusahaan melakukan penghitungan harga saham sesuai dengan harga yang beredar dipasaran, kemudian menggabungkannya dengan keuntungan yang diperoleh, jika besarnya harga saham dan keuntungannya mencapai nishab, maka wajib dizakatkan. Ulama yang mendukung zakat perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan bisa mewakili individu karena sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, selain itu perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap untuk peduli terhadap sesama. Dengan ini perusahaan bisa menjadi salah satu menjadi media untuk membantu masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Noor Aflah. "Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia". (Jakarta: UI-Press, 2009). hlm. 92

## F. Waktu dikeluarkannya zakat perusahaan

Ada beberapa teori yang membahas tentang bagaimana waktu dan kapan dikeluarkannya zakat perusahaan.

1. Menurut Ibnu Aqil al-Hambali dan madzhab Hadawiah, perusahaan disamakan dengan harta perdagangan. Karena pada setiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk pemasukan yang ada, dan apabila jumlah keseluruhannya mencapai nishab, yakni seharga 85 gram atau 94 gram emas murni, kemudian dipungut 2,5% untuk zakat.
2. Menurut Iman Ahmad bahwa zakat perusahaan hanya dipungut dari pemasukannya saja pada waktu menerima masukan/hasil. Beliau menfatwakan untuk menzakati rumah sewaan pada waktu menerima uang sewa, tidak disyaratkan sampai satu tahun (haul), dengan perhitungan penghasilannya dalam setahun mencapai satu nishab dan kadar zakatnya 2,5%.
3. Menurut Abu Zahra, Abdul Wahab Kallaf dan Abdurrahman al-Hasan zakat perusahaan disamakan dengan buah-buahan, yaitu diambil dari penghasilannya pada waktu menerimanya, sebesar 10% atau 5%.
4. Sedangkan Yusuf al-Qardawi dan Abdul Khalik al-Nawawi membedakannya dalam dua kategori. Ada yang masuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Yang pertama dipungut zakat dari penghasilannya saja dengan angka 10% atau 5%. Jadi sama dengan pendapat ketiga di atas yang mengqiyaskan dengan hasil bumi. Sedangkan yang termasuk ke dalam kedua yaitu harta benda

bergerak, maka zakatnya diambil dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan angka pungutan 2,5%.<sup>30</sup>

### G. Nishab dan Tarif Zakat Perusahaan

Secara umum nishab zakat perusahaan sama dengan nishab emas dan perak, yaitu 85 gram dan zakatnya 2,5% dari asset atau kekayaan.<sup>31</sup> asset tersebut yaitu uang atau barang yang siap diperdagangkan atau persediaan yang dinilai dengan nilai uang, yang kemudian dikurangkan hutang hutangnya. Dengan ini zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar.<sup>32</sup>

Adapun pola perhitungan zakat perusahaan yang didasarkan pada assets yang dimiliki yang terdiri dari<sup>33</sup>:

1. Harta yang berbentuk uang tunai seperti uang kas dan simpanan yang dimiliki oleh perusahaan
2. Harta yang berbentuk persediaan barang dagangan berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Harta yang berupa piutang usaha dan dagang yang berkaitan dengan zakat Perusahaan.<sup>34</sup>

Ketiga harta tersebut akan dihitung dan dikurangi harta yang berupa aktiva tetap seperti sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan dan

<sup>30</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm.148-149.

<sup>31</sup>Iwan Triyuwono dan Muhammad Asudi, *Akuntansi Syariah Memformasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta:Salemba Empat, 2001), hlm. 32-33.

<sup>32</sup>Karseno, *Mengenal Zakat Kontemporer dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat*, (Padang: BAZ Sumbar, 2005).

<sup>33</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat (Terjemah)*, (Jakarta:Literu Amtarnusa, 2006)

<sup>34</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm. 102.

kewajiban kewajiban yang wajib dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Dalam *kitabul al-amwal* menerangkan bahwa apabila anda telah sampai batas waktu membayar zakat, maka perhatikannlah apa yang kamu miliki, baik berupa kas, ataupun barang yang siap diperdagangkan atau persediaan perusahaan. Kemudian nilailah dengan uang dan hutang hutang apa yang kamu miliki.<sup>35</sup> Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada perhitungan neraca, yang mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar, atau seluruh harta ditambah dengan keuntungan, dikurangi dengan pembayaran utang dan kewajiban kewajiban lainnya yang berhubungan atau berkaitan dengan zakat perusahaan. Lalu dikeluarkan 2.5 % sebagai zakatnya. Setiap pola perhitungan yang digunakan akan berkaitan dengan karakteristik perusahaan yang menjadi subjek zakat. Contoh Perhitungan Zakat Perusahaan adalah sebagai berikut:

Contoh : Perusahaan A memiliki asset usaha senilai Rp. 2.000.000.000 dengan hutang jangka pendek senilai Rp. 500.000.000. jika harga emas saat ini Rp. 622.000/gram, maka nishab zakat senilai Rp. 52. 870.000. sehingga Perusahaan A sudah wajib zakat perusahaannya. Zakat Perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar  $2.5\% \times (\text{Rp. } 2.000.000.000, - \text{Rp. } 500.000.000,.) = \text{Rp. } 37.500.000$

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan perbedaannya hanya pada sifatnya yaitu kolektif dari pemilik atau pemegang saham dengan ciri-ciri sebagai berikut

<sup>35</sup>Didin Hafidhuddin, "Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Kami Menjawab," (Jakarta:BAZNAZ, 2006)

1. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha perdagangan atau perniagaan maka perusahaan perdagangan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan zakat perdagangan yang digunakan dalam penentuan zakat. kadar zakatnya yaitu 2.5 % kekayaan tersebut.
2. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan namun modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan bersih dan 10% untuk penghasilan kotor

Zakat perusahaan juga disamakan dengan zakat perdagangan apabila kondisi kondisi sebagai berikut terpenuhi:

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
3. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Pendapat ini berdasarkan prinsip usaha bersama yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad tentang zakat hewan ternak yang penerapannya dianalogikan oleh beberapa madzhab fikih dan yang disetujui dalam muktamar zakat internasional tahun 1984 di Kuwait. Perusahaan yang

bersangkutan itu harus membayar zakat atas seluruh kekayaannya, kemudian dimasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham yang diperoleh dari harta perdagangan atau perniagaan.<sup>36</sup> Harta perniagaan adalah harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok, azas zakat perniagaan adalah sebagai berikut.<sup>37</sup>

1. Nishabnya adalah 85 gram emas dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2.5%
2. Acuan perhitungannya adalah laporan tahunan yang dibuat menggunakan neraca dan direkapitulasi pada akhir tahun sesuai dengan aturan perusahaan tersebut.
3. Objek zakat yang dikeluarkan adalah berupa aktiva lancar, laba atau keuntungan, maupun penghargaan berupa harta yang diterima dari perusahaan.
4. Zakat perniagaan tidak dikenakan pada aktiva tetap seperti sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan.
5. Kewajiban perusahaan merupakan komponen pengurang dari jumlah zakat yang dikeluarkan dan dapat diperhitungkan dalam laporan keuangan neraca.
6. Komoditas yang diperdagangkan halal
7. Usaha patungan dengan non muslim, maka laba dipisah secara proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan masing masing.

---

<sup>36</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm 96.

<sup>37</sup>Hasan Rifa'i Alfaridi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta:Dompot Dhuafa Republik, 2004), hlm. 20.

8. Deviden yang dikeluarkan zakatnya tidak menjadi komponen zakat yang diperhitungkan dalam zakat perniagaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu unit bisnis yang kegiatannya adalah perdagangan yang berbentuk firma, perusahaan dagang, CV, Koperasi dan lainnya, pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan neraca dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar. Dalam perhitungan zakat perusahaan perlu melakukan berbagai koreksi atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan ketentuan syariah, seperti koreksi pendapatan bunga dan pendapatan subhat lainnya. Sedangkan asset tidak termasuk ke dalam perhitungan ke dalam harta yang dikenakan zakat, karena asset tidak untuk diperjualbelikan, kadar zakat perusahaan adalah 2.5%.

#### **H. Perhitungan Zakat Perusahaan Menurut Ulama Madzhab**

1. Menurut Abu Hanifah

Zakat dikeluarkan sesuai dengan bagian yang diterimannya, karena zakat wajib dikeluarkan setiap tahun, pengeluaran zakat tersebut tidak boleh ditangguhkan sampai harta tersebut dipisahkan antara modal dengan keuntungannya.

2. Menurut Madzhab Hambali

Zakat harus dikeluarkan dari modal/laba pemilik modal, karena laba perdagangan dihiting berdasarkan harta asal, oleh sebab itu jika seseorang melakukan syirkah mudharabah, dengan memberikan uang sebesar 1000 dan uang itu dapat berkembang dan mendapatkan laba maka

pemilik modal harus mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nishab yang harus dikeluarkan dalam pembayaran zakat perusahaan.

Sedangkan pekerja tidak wajib mengeluarkan zakat dari bagian yang diperolehnya, dan apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal.

### 3. Menurut Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pemilik usaha harus mengeluarkan zakatnya dari laba yang diperolehnya dalam melakukan kegiatan usaha, madzhab syafi'i juga berpendapat bahwa pekerja harus mengeluarkan zakat dari laba yang dimilikinya, sebab Ketika pembagian keuntungan dia bisa menggunakan uang itu sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian harta yang dimilikinya merupakan hutang yang kembali kepada pemiliknya, dan pekerja tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat sebelum keuntungan yang diperoleh perusahaan diberikan.

### 4. Menurut Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa harta *qiradh* berada ditangan pemilik modal, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah modal dan labanya harus dihitung setiap tahun. Pemilik modal wajib mengeluarkan zakatnya dari modal dan labanya sebelum perhitungan dan pemisahan laba, akan tetapi menurut madzhab yang dipercaya pemilik modal tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum hartanya dihitung, setelah perhitungan, dia harus mengeluarkan zakatnya untuk semua tahun yang

telah lewat, adapun pekerja hanya wajib mengeluarkan zakatnya dari laba yang diperolehnya setelah perhitungan untuk satu tahun.<sup>38</sup>

## I. Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Perhitungan zakat perusahaan masih terdapat perbedaan antara menghitung laba, menghitung biaya, aktiva tetap dan sebagainya. Sehingga diperlukan penyamaan persepsi antara ahli fikih dan akuntansi yang disesuaikan dengan kemampuan zakat perusahaan. Terdapat beberapa metode perhitungan zakat perusahaan yaitu:

### 1. TE Gambling dan RA Karim

Zakat dikenakan pada perusahaan jasa dan perdagangan yang dikenakan pada nilai bersih, modal atau laba bersih perusahaan. Namun pada perusahaan industry tarif zakatnya adalah 10%. Perhitungan zakat perusahaan menurut TE Gambling dan RA Karim adalah sebagai berikut:

$$(\text{Modal} + \text{Cadangan-Aktiva Tetap}) + \text{Laba Bersih} \times 2.5\%$$

### 2. Bazis DKI

Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan, surat surat berharga, persediaan, dikurangi kewajiban yang harus dibayar dengan ketentuan nishab 98 emas murni dan 2.5 % tarif zakatnya.dalam perhitungan ini aktiva tetap dan hutang jangka panjang tidak diperhitungkan.

$$(\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2.5\%$$

<sup>38</sup>Wahbah al Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab (Terjemah)*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), hlm. 178.

### 3. Syarikat Tafakul Malaysia Sdn Berhand

Zakat perusahaan dihitung berdasarkan keuntungan sebelum pajak dikali 2.5%

$$(\text{Laba Sebelum Pajak}) \times 2.5\%$$

### 4. Bank Muamalat Indonesia

Laba dihitung menurut menurut prinsip akuntansi yang berlaku zakat dihitung berdasarkan 2.5% dari laba perseroan setelah pajak.

$$\text{Laba Setelah Pajak} \times 2.5\%$$

### 5. 'Atiyah

'Atiyah membagi harta dalam dua bagian yaitu harta yang berubah dan harta tetap metode perhitungannya yaitu:

- a. Harta Yang Berubah - (Modal + Laba Bersih) x 2.5%
- b. Harta tetap-keuntungan aktiva tetap x 10%

Menurut Sofyan Safri Harahap (2001), memaparkan ada dua metode dalam menghitung zakat perusahaan<sup>39</sup>

#### 1. Metode Aktiva Bersih

- a. Menjumlahkan asset wajib zakat seperti kas, piutang bersih, aktiva yang diperdagangkan, pembiayaan, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain
- b. Mengurangi asset wajib zakat dengan utang lancar, modal investasi tak terbatas, penyertaan minoritas, penyertaan pemerintah, penyertaan Lembaga sosial, dan lembaga nonprofit.

<sup>39</sup>M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Managemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta:Prenamedia Group, 2018), hlm. 126-128

## 2. Metode Net Invested Funds

- a. Menjumlahkan asset wajib zakat, modal disetor, cadangan, cadangan yang tidak dikurangi aktiva, laba ditahan, laba bersih dan utang jangka Panjang.
- b. Mengurangi asset wajib zakat dengan, aktiva tetap, investasi yang tidak diperdagangkan, dan kerugian.<sup>40</sup>

Tabel Kelompok Perusahaan

No	Jenis Harta	Nisbah	Kadar
1.	Perdagangan	Setara 85 gram emas	2.5%
2.	Industri	Setara 85 gram emas	2.5%
3.	Jasa	Setara 85 gram emas	2.5%

	Metode Aktiva Bersih ( <i>Net Assets</i> )	Dasar Penilaian
A	Aktiva Kas dan setara kas Piutang Bersih Pembiayaan 1. Musyarakah 2. Mudharabah Salam Istishna Aktiva yang diperdagangkan 1. Persediaan 2. Surat berharga 3. Real Estate 4. Lain Lain	Nilai kas atau setara kas Nilai kas atau setara kas
B	Utang Utang lancar Wesel bayar Utang lain lain Modal investasi tak terbatas	Nilai buku Nilai buku Nilai buku Nilai buku

<sup>40</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm 103.

Penyertaan dari pemerintah, Lembaga sosial, organisasi nonprofit, penyertaan minoritas.	Nilai buku Nilai buku
---	--------------------------

Metode Net Invested Funds	Dasar Penilaian
Aktiva yang diperdagangkan	
1. Gedung yang disewakan	Nilai buku
2. Lain Lain	Nilai buku
Aktiva tatap bersih	Nilai buku
Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva	
Utang lancar dan wesel bayar	Nilai buku
Modal pemilik	Nilai buku
1. Tambahan modal	Nilai buku
2. Cadangan	Nilai buku
3. Laba ditahan	Nilai buku
4. Laba bersih	Nilai buku

Tabel Bentuk Perhitungan Zakat Perusahaan

No	Jenis Zakat Perusahaan	Nominal	Nominal
1.	Penjualan	Rp. 800.000	
2.	Potongan Penjualan	(Rp. 50.000)	
3.	Penjualan Bersih	Rp. 750.000	
4.	Harga Pokok Barang dijual	(Rp. 250.000)	
5.	Laba Kotor		Rp. 500.000
6.	Beban Operasi		
7.	Beban Pemasaran	Rp. 80.000	
8.	Beban Administrasi Umum	Rp. 20.000	
9.	Total Beban Operasi		Rp. 100.000
10.	Pendapatan bersih sebelum pajak dan zakat		Rp. 400.000
11.	Pajak 10% (asumsi)		(Rp. 400.000)
12.	Pendapatan bersih sebelum pajak		Rp. 360.000

Berdasarkan laporan Neraca dan Laporan laba rugi diatas, maka dapat disimpulkan perhitungan zakat sebagai berikut

No	Pendapat Ahli Zakat	Rumus Zakat Perusahaan	Zakat Perusahaan
1.	T.E. Gambling dan R.A. Karim	Perusahaan Dagang : (Modal + Cadangan) - Aktiva Tetap) x 2.5%  Perusahaan Industri : Laba Bersih x 10%	(Rp. 400.000)  Rp. 36.000
2.	Bazis DKI	(Aktiva Lancar - Utang Lancar) x 2.5%	Rp. 5.000
3.	Syarikat Tafakul Malaysia	Laba sebelum cukai dan zakat x 2.5%	Rp. 10.000
4.	Bank Muamalat Indonesia	Laba bersih setelah pajak x 2.5%	Rp. 9.000
5.	Didin Hafidhuddin	(Aktiva lancar - Utang lancar) x 2.5%	Rp. 5.000
6.	'Atiyah	(Modal bersih + Laba bersih) - Aktiva Tetap) x 2.5%	(Rp. 160.000)



### BAB III

## BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI DAN DIDIN HAFIDHUDIN

### A. Biografi Yusuf al-Qaradawi

#### 1. Riwayat Hidup Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi lahir di Mesir, pada tanggal 9 september 1926.<sup>41</sup> Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf sedangkan al-Qaradawi merupakan nama keluarga yang diambil dari tempat berasal yaitu *al-Qardhah*, beliau lahir disebuah desa kecil di Mesir Bernama *Shafaat Thuraab* daerah *Mahallat al-Qubra* di Provinsi Bagian Barat. Pada usia beliau yang masih muda sekitar 10 tahun beliau Yusuf al-Qardhawi sudah hafal al-Qur'an, beliau merupakan dari keluarga yang sangat taat dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran islam.<sup>42</sup> ayah beliau seorang petani dan ibunya merupakan seorang pedagang. Ketika beliau berusia 2 tahun ayahnya meninggal, dan kemudian menjadi yatim Ketika masih kecil, kemudian diasuh oleh pamannya, sebelum masuk dalam Pendidikan formal, Pada usia lima tahun oleh pamannya dimasukkan ke Lembaga Pendidikan al-Qur'an yang dibimbing oleh seorang *Kuttab*.<sup>43</sup> yaitu Syaikh Yamani Murad dan Syaikh Hamid Abu Zamil sejak saat itulah karena beliau belajar al Qur'an ketika masih muda

---

<sup>41</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Pokok Pokok Pikiran Nasyid Islami*, (Bandung:Sinarbaru Algesindo, 1995), hlm. 2

<sup>42</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj:Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta:Media Dakwah, 1987), cet. Ke-1, hal. 153.

<sup>43</sup>*Kuttab* adalah sebutan pagi para Syaikh yang secara khusus mengajarkan muridnya untuk menghafal al Qur'an

dan menjadi murid paling termuda dikampungnya sebab sudah hafal al-Qur'an Ketika berumur 10 tahun dan ia sering dipanggil dengan Syaikh Yusuf yang hafal al Qur'an.<sup>44</sup>

Yusuf al-Qaradawi memiliki tujuh anak yang terdiri dari 4 putri dan 3 putra sebagai ulama yang sangat terbuka, yusuf al-qaradawi membebaskan anak anaknya untuk menuntut ilmu apa saja yang menjadi keinginan dan bakat masing masing. sesuai dengan keinginan ke tujuh anaknya.

## 2. Latar belakang Pendidikan Yusuf al-Qaradawi

Pendidikan Yusuf al-Qaradawi dimulai Ketika memasuki usia 7 tahun. Mulai saat itu Yusuf al-Qaradawi harus sekolah 2 kali sehari yaitu Pagi dan Siang. Pagi digunakan untuk belajar menghafal al Qur'an Bersama *Kuttab* dan siangnya digunakan untuk belajar di Sekolah Dasar al-Ilzamiyah. Beliau murid yang lebih unggul dari teman temannya dan selalu mendapatkan peringkat satu dikelasnya karena kesungguhan dan giatnya dalam belajar serta kecerdasannya dalam menguasai pelajaran. Maka dari itulah beliau dijuluki oleh gurunya dengan sebutan Syaikh Ali Sulaiman Khalil karena selalu meraih nomor 1 dikelas.<sup>45</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan Ma'had Tantha selama 4 tahun dan Ma'had Tsanawi selama 5 tahun. Yusuf al-Qaradawi melanjutkan Pendidikan di Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuludin, dan lulus pada tahun 1952. Pada tahun 1957 beliau melanjutkan pendidikannya di

<sup>44</sup>Yusuf al Qaradawi, Pokok Pokok Ajaran Nasyid Islami. (Bandung: Sinarbaru Algesindo, 2004), hlm. 128-136.

Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah Masalah Islam dan Perkembangannya yang berada dibawah liga Arab, Yusuf al Qaradawi berhasil mendapat diplomat tinggi dengan jurusan Sastra Arab dan mendapatkan peringkat 1 dari 500 Mahasiswa, kemudian Yusuf al Qaradawi melanjutkan kuliah di Program Pascasarjana al-Azhar Kairo dengan jurusan Tafsir Hadits. selanjutnya Yusuf al-Qaradawi melanjutkan program doktor yang selesai dalam 2 tahun dan menyelesaikan program doktornya pada tahun 1972. Dengan judul disertasinya yaitu fiqh zakat sebuah buku yang sangat komprehensif yang membahas tentang zakat dalam nuansa modern pada sekarang ini.<sup>46</sup>

Yusuf al-Qaradawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu Mahzhab tertentu. Ia tidak rela jika rasionya hanya berpedoman pada satu madzhab dalam seluruh persoalan. Salah besar jika hanya mengikuti satu madzhab ia sependapat dengan Ibnu Juz'î yang memberikan pendapat tentang dasar *muqallid* bahwa tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya yang sudah menghilangkan rasio, diciptakan untuk berfikir dan menganalisa bukan untuk mengtaqlid semata-mata.<sup>47</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradawi para imam madzhab empat tidak pernah mengharuskan untuk mengikuti salah satu madzhab itu tidak lain hanya ijtihad dari para imam itulah sebabnya Yusuf al-Qaradawi tidak mengikat dirinya pada salah satu madzhab karena kebenaran itu bukan

---

<sup>46</sup>Nukman Abdu al Razak, Al Samari, Yusuf al Qaradawi, (Jakarta:El Makmur.2011), hlm. 447.

<sup>47</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj:H.Muammal Hamidy, (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1976), cet ke-1. hlm.5.

hanya dimiliki oleh satu madzhab saja. Seperti yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dari perkataan imam syafii apa yang dianggap benar belum tentu benar dan apa yang dianggap salah dan mungkin belum tentu salah.

Dalam masalah ijtihad Yusuf al-Qaradawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama yang berwawasan luas harus lebih banyak membaca buku dan menelaah buku buku agama.

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu pemegang saham utama dan penasihat syariah kepada bank at-taqwa merupakan bank pembiayaan Terorisme Amerika Serikat, namun bank ini telah diambil oleh Dewan Keselamatan. Selain itu, Yusuf al-Qaradawi juga merupakan ketua fakultas syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi dekan. Pada tahun yang sama beliau mendirikan Pusat penyelidikan Sirah dan sunnah. Seiring dengan perkembangannya, Yusuf al-Qaradawi terhadap kondisi umat islam juga meningkat pesat. Ditambah kondisi mesir yang saat itu semakin memburuk.

Yusuf al-Qaradawi merupakan orang yang dipercayai dalam pusat studi islam Universitas Oxpord

### **3. Karya Karya Yusuf al-Qaradawi**

Yusuf al-Qaradawi merupakan seorang ilmuwan dan Da'i beliau juga aktif menulis di berbagai artikel keagamaan dan media cetak, dan aktif dalam penelitian dalam dunia islam maupun dunia luar islam sebagai seorang ulama kontemporer dan mufti dalam dewasa ini, Yusuf al

Qaradawi mempunyai sekitar 125 buku yang ditulis beliau dalam berbagai dimensi keislaman seperti masalah masalah fiqh, ushul fiqh, Ulumul Qur'an, as-Sunnah, Aqidah, Filsafat, dakwah, kebangkitan islam, penyatuan Pemikiran Islam dan serial tokoh tokoh islam, serta sastra lainnya. Sebagian karyanya juga sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sekitar 55 judul buku. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan Da'i, Yusuf al-Qaradawi juga aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu umat islam, dan saudara saudaranya yang mengalami kesulitan.

Buku buku Yusuf al-Qaradawi memiliki kelebihan antara lain:

- a. Selalu bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah
- b. Selalu menggabungkan ketelitian ilmiah, dan kedalaman pikiran serta orintasi perubahan.
- c. Bebas dari fanatisme madzhab, ataupun pemikiran dari barat atau timur.
- d. Bernuansa moderat dan tidak terlalu kaku, maupun longgar.
- e. Enak dibaca dan menarik, berpegang teguh pada islam.

Dalam bidang ekonomi terdapat karya karya buku Yusuf al-Qaradawi yang dianggap sangat penting dalam perekonomian dunia islam di antara buku ekonomi karya Yusuf al-Qaradawi adalah

- a. *Fiqh Zakat* (Fiqh Zakat)
- b. *Fawa'id al Bunuk Hiya al Haram* (Bunga Bank adalah Haram)
- c. *Sistem Jual Beli al Murabahah*
- d. *Daur al Zakat fi alaj al Musykilat al iqtishad al islami*

Dalam bidang akidah

- a. *Al iman wal hayat*
- b. *Mauqif al islam min kufr af yahud wan nashara*
- c. *Al iman bil qadar*
- d. *Wujudullah*
- e. *Haqiqat at tauhid*

Dalam bidang fikih perilaku

- a. *Al Hayat ar Rabbaniyah wal 'ilmu*
- b. *An niyat wal ikhlas*
- c. *At taubat ila Allah*

Dalam bidang sastra

- a. *Nafahat wa lafahat*
- b. *Al muslimin qadimun*
- c. *Yusuf ash shidiq*
- d. *'alim wa thaqiyyah*

Karya karya buku Yusuf al-Qaradawi yang membahas tentang kehidupan sehari hari adalah sebagai berikut:

- a. Kitab al-Haram wal-Haram

Merupakan salah satu karyanya yang memiliki kekhasan tersendiri. Buku ini membahas tentang tema penting yang berhubungan dengan kehidupan sehari hari yang selama ini dipakai masyarakat seperti buku tafsir, maupun buku hadis yang tidak semua

orang bisa menelaahnya dan membutuhkan waktu untuk mencari di tempat yang terpisah.

b. Kitab Fatawa Mu'ashirah

Merupakan buku yang menjawab tentang permasalahan beredar di masyarakat seperti dalam meningkatkan amalan ibadah khususnya puasa.

#### 4. Corak Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Zakat Secara Umum

Corak pemikiran Yusuf al-Qaradawi diawali dengan sebuah argumen bahwa agama islam adalah agama yang sangat mudah dan ringan yang biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sulit hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Maidah Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِذِرَكُمْ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

"wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau Kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan yang baik usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur."<sup>17</sup>

Membebaskan masyarakat dari sifat fanatik terhadap imam madzhab tertentu. Kita harus selalu berusaha menerima pendapat dalil

yang tepat dan kuat siapapun yang mengatakannya karena seorang muslim yang benar adalah mengikuti dalil yang benar dan bukan merupakan mengikuti individu atau imam tertentu.

Dalam mengistinbatkan hukum Yusuf al-Qaradawi dalam buku bukunya selalu merujuk pada dalil-dalil yang kuat dan terjamin keasliannya yang dapat memberikan faedah atau manfaat yaitu:

- a. Kejelasan dan jauh dari kesamaran serta sikap dibuat-buat
- b. Mengambil hakekat yang bersih dan karat-karat zaman
- c. Bebas dari sifat ekstrim dan *primitive*

Di dalam berjihad beliau melepaskan madzhab tertentu yang tidak sesuai dengan pemikiran beliau agar tidak memihak pada suatu madzhab namun tetap memperhatikan analogi atau *Qiyas* yang benar untuk memberikan manfaat dan petunjuk bagi masyarakat tentang ilmu agama. Yusuf al-Qaradawi dikenal ulama fiqh yang bertumpu pada Fikih Realitas, yaitu fiqh yang didasarkan pada pertimbangan realitas yang ada.

#### 5. Wafatnya Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi wafat pada tanggal 26 september 2022 di Doha, Qatar, Mesir.

### B. Biografi Didin Hafidhuddin

#### 1. Riwayat Hidup Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951 beliau merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara dari alm. K. Mamad

Ma'turidy dan Hj Neneng Nafsiah.<sup>48</sup> Secara nasab dalam dirinya masih dalam keturunan pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan. Jenjang Pendidikan diawali dengan Sekolah dasar islam (lulus 1963), melanjutkan ke SMP (lulus 1966), dan SMA (lulus 1969).

Didin Hafidhuddin mempunyai seorang istri bernama Hj Nining Suningsih yang telah dinikahinya pada tahun 1976 dan sekarang telah dikaruniai 5 orang anak, yang Bernama, Irfan Syauqi Beik, Hilman Hakiem, Muhammad Imadudien, Fitriyyah Sholihati, dan Qurrah A'yuniyyah.

Dibesarkan dari orang tuannya yang memiliki lingkungan pondok pesantren secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kepribadiannya yang kuat tentang pemahaman keislaman. Semasa kecilnya beliau sangat tertarik dengan masalah sosial keagamaan khususnya dalam bidang zakat, hal ini sangat didukung oleh orang tuannya yang hidup didalam lingkungan pesantren

## 2. Karya Karya Didin Hafiduddin

### a. Zakat Dalam Perekonomian Modern (Gema Insani)

Merupakan disertasi Didin Hafiduddin dalam meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta karya ini merupakan jawaban atas pertanyaan atau masalah masalah yang sering terjadi khususnya dalam hal zakat, karena zakat sangat berperan aktif

<sup>48</sup>Didin Hafiduddhin, *Islam Implikatif*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), hlm. 253.

dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Sehingga dapat dikelola dengan baik dan jatuh kepada orang yang tepat dan membutuhkan.

b. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah (Gema Insani)

Merupakan himpunan tentang zakat, infaq, dan sedekah dengan berbagai cara dan aspeknya, termasuk harta yang dikeluarkan zakatnya, cara mengeluarkannya maupun cara mememanfaatkannya.

c. Manajemen Syariah Dalam Praktek

Menguraikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen islami, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Rasullallah SAW, bahwa manajemen merupakan kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga, organisasi, maupun perusahaan.

Menurut penulis manajemen yang dibutuhkan adalah manajemen Syari'ah, adalah sebuah system manajemen yang berdasar pada ketentuan Allah SWT sesuai dengan Syari'at.

d. Islam Aplikatif

Menjelaskan tentang berbagai macam aspek yang berhubungan dengan kebutuhan sehari hari seperti aqidah, akhlaq, interaksi sosial, dakwah, dan lain lain.

e. Solusi Islam Atas Problematika Umat

Adalah kumpulan refleksi dari kumpulan cendekiawan muslim yang membahas tentang persoalan di Indonesia, seperti dalam bidang ekonomi, Pendidikan, dan dakwah.

f. Refleksi Tiga Kyai

Adalah kumpulan tiga tokoh yang membahas permasalahan permasalahan yang ada di Indonesia, tetapi menurut pandangan para tokoh permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang mutlak.

g. Sederhana Itu Indah

h. Dakwah Aktual

i. Menjadi Pribadi Qur'ani

j. Mengulas tentang kajian tafsir al Qur'an

**3. Latar Belakang Pendidikan Didin Hafidhuddin**

Jenjang Pendidikan Didin Hafidhuddin diawali dari Sekolah Dasar Islam lulus pada tahun 1963, Melanjutkan ke SMP dan lulus pada tahun 1966, kemudian melanjutkan ke SMA dan lulus pada tahun 1969. Walaupun didin hafiduddin menempuh sekolah formal namun kesehariannya tidak lepas dari lingkungan pesantren, karena kedua orang tuannya untuk memperoleh Pendidikan pesantren dan ilmu ilmu keislaman dengan nyambi nyantri sambal sekolah lanjutan, beliau juga pernah belajar di pondok pesantren salafi selama dua tahun.

Adapun beberapa jalur Pendidikan pesantren yang pernah diikutinya yaitu :

a. Pondok Pesantren Ad Dakwah (Cibadak)

b. Pondok Pesantren Miftahul Huda (Cibatu Cisaat)

c. Pondok Pesantren Bobojong dan Cijambe (Cigunung, Sukahumi)

Kemudian beliau melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun tingkat Pendidikan tinggi yang diikuti beliau adalah sebagai berikut:

- a. Strata 1 (S1), beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Syari'ah, dan lulus pada tahun 1977.
- b. Pascasarjana (S2), beliau menempuh Pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor dengan mengambil Jurusan Komunikasi, lulus pada tahun 1989.
- c. Diploma Bahasa Arab, di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi dan lulus pada tahun 1989.
- d. Program Doktorat di Universitas Islam Jakarta dan lulus pada tahun 2002 dengan mengambil jurusan zakat.

Dalam masa Pendidikan di perguruan kampus beliau merupakan aktivis kampus yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kampus, karena sudah terbiasa dan berpengalaman dalam berorganisasi pada waktu sekolah lanjutan. Salah satunya dengan mengikuti organisasi HMI dan pernah menjadi ketua dalam organisasi tersebut.

Adapun prestasi yang didapat Didin Hafiduddin yaitu lulusan terbaik dan menjadi sarjana muda pada tahun 1976, sarjana terbaik IAIN Jakarta, Magister Sains Terbaik, dan Doktor terbaik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Beberapa penghargaan bergengsi pernah ia dapatkan seperti:

- a. Pada tahun 2014 Didin Hafiduddin Mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pembukuan islam.

Penghargaan ini diberikan kepada beliau atas keterlibatan beliau pada dunia islam dan karya karya tulisnya dibidang ekonomi berbasis islam dan aktif dalam penyaluran dana umat islam agar lebih baik dan disalurkan kepada orang yang berhak.

- b. Pada tahun 2015 Didin Hafiduddin mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, Bintang Jasa Utama adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, jenis bintang tertinggi yang diberikan pada orang orang yang mempunyai jasa luar biasa dalam bidang tertentu atau peristiwa tertentu.
- c. Pada tahun 2017, Didin Hafiduddin mendapat penghargaan BAZNAS sebagai orang yang berperan aktif dalam penyaluran dana zakat yang ada diindonesia. Yang terlibat dalam dunia kemasyarakatan, sosial dan lain lain.

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL QARADAWI DAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN

#### A. Yusuf al Qardhawi

##### 1. Pengertian Zakat Perusahaan

Zakat Perusahaan merupakan salah satu bentuk ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan dalam literatur fikih klasik sendiri masih sulit ditemukan pembahasan mengenai zakat atas Perusahaan (Ridho, 2007).<sup>49</sup> menurut Yusuf al-Qaradawi zakat perusahaan disamakan dengan zakat perniagaan atau perdagangan. Hal ini disebabkan karena terdapat kemiripan antara aktifitas yang dilakukan oleh Perusahaan dan perniagaan yaitu dengan menjual atau memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.<sup>50</sup> Namun secara rinci, analogi yang dilakukan oleh para ulama untuk menyamakan konsep antara zakat Perusahaan dan perdagangan didasarkan pada kesamaan antara direktur utama Perusahaan yang memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan usahanya.<sup>51</sup>

Ada tiga alasan kuat mengapa zakat perusahaan menurut Yusuf al-Qaradawi

---

<sup>49</sup>Giotika Sanya Rizkita Sari, *Analisis Perhitungan dan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Berbasis Syariah Studi Kasus Pada PT BRI Syariah TBK*, (Malang: Jurnal Ilmiah, 2020), hlm. 8.

<sup>50</sup>Noor Allah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 91.

<sup>51</sup>Abu Ubaid, al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*, (Beirut: Dar al Fikr, 2010), hlm. 525.

- a. Meskipun tidak ada nash nash dari Nabi Muhammad SAW untuk memungut zakat dari kekayaan, namun bukan berarti zakat tidak wajib. Akan tetapi membicarakan tentang kekayaan kekayaan masyarakat Arab seperti, gandum, kambing, unta, jagung, anggur, hasil pertanian maupun emas.
- b. Pendapat bahwa ulama ulama fikih tidak pernah melaporkan zakat perusahaan dari masa ke masa, namun seiring dengan perkembangan zaman, ulama kontemporer berijtihad bahwa perusahaan yang sudah mencapai nishab wajib dizakati seiring dengan pertumbuhan yang kita kenal dengan zakat perusahaan.
- c. Mengenai fatwa fatwa ulama fikih bahwa rumah, sarana dan prasarana dibebaskan dari zakat. Menurut Yusuf al-Qardhawi fatwa itu memanglah benar, akan tetapi fatwa tersebut tidak sama dengan benda benda yang kita kenal sekarang, seperti rumah, tidaklah sama dengan gedung gedung pencakar langit, kapak dan gergaji, tidaklah sama dengan mesin mesin pada zaman sekarang yang menghasilkan barang barang bermerk yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar.<sup>52</sup>

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa zakat perusahaan dikeluarkan setiap satu tahun sekali apabila sudah mencapai nishabnya. Hal ini agar perusahaan berkesempatan untuk mengeluarkan zakatnya, karena kemungkinan kekayaan kekayaan tersebut sudah mencapai nishabnya, selain itu membuka peluang untuk fakir miskin untuk

---

<sup>52</sup>Yusuf al Qaradawi, *Hukum Zakat*, (Bogor:Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 437-439

mendapatkan zakat, sehingga zakat tersebut dapat diterima oleh orang yang tepat.

Yusuf al-Qaradawi adalah seorang ulama yang mewakili ulama kontemporer, menurut Yusuf al-Qaradawi zakat dibedakan menjadi 9 kategori yaitu<sup>53</sup>

- a. Zakat binatang ternak
- b. Zakat emas dan perak
- c. Zakat kekayaan dagang
- d. Zakat hasil pertanian, meliputi tanah pertanian
- e. Zakat madu dan produksi hewani
- f. Zakat barang tambang dan hasil laut
- g. Zakat investasi Gedung, pabrik, dll
- h. Zakat penerimaan jasa dan profesi
- i. Zakat saham dan obligasi

Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh Zakat*, menyebutnya dengan istilah *musthaghallat* atau investasi, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan tetapi dikembangkan baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual, seperti perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik pabrik yang memproduksi berbagai komoditas yang kemudian dijual di pasar pasar sehingga harta bendanya akan tetap berkembang dan memberikan manfaat.<sup>54</sup> Zakat Perusahaan yang dikeluarkan dari kekayaan investasi yang menyeluruh dan berlaku

<sup>53</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 73.

<sup>54</sup>Yusuf al Qaradawi, *Fiqh zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), juz I, hlm 458.

umum baik investasi berbentuk penyewaan bendanya dan memperoleh sewanya seperti gedung, mobil, dan lain lain, maupun berbentuk barang produksi dan menjualnya ke pasar seperti pabrik atau benda-benda mati lainnya, maupun investasi dalam bentuk kekayaan bergerak ataupun tidak bergerak. Yusuf al-Qaradawi juga menggunakan pertimbangan analogi dan asumsi, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusyd harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang bertujuan untuk dikembangkan, karena hal itu sama dengan jenis kekayaan yang wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak.<sup>55</sup> Besarnya zakat yang harus dikeluarkan sama dengan emas dan perak 2.5%. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana bermaktub dalam Bab 1 sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu, itu sama dengan 85 grma emas dari keseluruhan nilai barang yang dimiliki dan zakat tersebut dapat dikeluarkan dalam bentuk uang.<sup>56</sup>

Nishab barang dagangan sama dengan nishab emas dan perak yakni 200 dirham, menurut harta dan pembagiannya dalam akhir tahun. Dengan demikian jika perdagangan sudah berlangsung satu tahun maka barang barang ini wajib diperhitungkan nilai harganya, apabila pada akhir tahun mencapai nilainya ditambah dengan keuntungan yang mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun cara mengeluarkan zakat adalah setiap satu tahun sekali agar perusahaan berkesempatan untuk membayar zakat, karena

---

<sup>55</sup>Al-Mughni, jilid 3: 30.

<sup>56</sup>Muhammad Abu Zahrah dalam: *Penetapan Zakat dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989), hlm. 187.

kemungkinan zakatnya sudah mencukupi. Selain itu memberikan kesempatan dan peluang bagi fakir dan miskin untuk mendapatkan zakat sesuai dengan haknya. Maka yang dimaksud dengan harta Perusahaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo). Contoh pada Perusahaan mebel tutup buku per Januari 2012 dengan keadaan sebagai berikut:<sup>57</sup>

No	Jenis Zakat	Nominal Zakat	
1.	Sofa belum terjual 5 set	Rp.	10.000.000
2.	Uang Tunai	Rp.	15.000.000
3.	Piutang	Rp.	2.000.000
	Jumlah	Rp.	27.000.000
4.	Utang dan Pajak	Rp.	7.000.000
	Saldo	Rp.	20.000.000
	Besar Zakat 2.5% $2.5/100 \times 500.000$	Rp.	500.000

Contoh penghitungan zakat Perusahaan Perseroan Terbatas<sup>58</sup>

No	Jenis Zakat	Nominal Zakat
1.	Kas	Rp. 6.050.000.000
2.	Bank	(Rp.19.200.000.000- Rp.70.000.000(bunga) = Rp. 19.130.000.000
3.	Piutang Usaha	Rp. 30.000.000
4.	Persediaan	Rp. 90.000.000
	Jumlah	Rp. 145.180.000.000

<sup>57</sup>Qadariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta:Kencana, 2021), hlm. 145

<sup>58</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 103.

Kewajiban yang mengurangi harta kena wajib pajak		
5.	Utang Usaha	Rp. 30.500.000.000
6.	Utang Gaji	Rp. 2.100.000.000
7.	Pendapatan diterima dimuka	Rp. 1.000.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 33.600.000.000</b>
	Selisih	Rp. 111.580.000.000
	Nishab 85 gram emas	Rp. 300.0000
	(asumsi per gram)	= Rp. 25.500.000
	<b>Zakat 2,5% x</b>	<b>= Rp. 2.789.000.000</b>
	Rp.111.580.000.000	

Sedangkan Yusuf al Qaradawi membedakannya dalam dua kategori. Ada yang masuk harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda bergerak. Yang termasuk pertama dipungut zakat dari penghasilannya saja dengan angka 10% atau 5%. Jadi sama dengan pendapat ketiga di atas yang mengqiyaskan dengan hasil bumi. Sedangkan yang termasuk ke dalam kedua yaitu harta benda bergerak, maka zakatnya dipungut dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan angka 2,5% sebagai zakatnya.<sup>59</sup> Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan hanyalah keuntungannya saja.

<sup>59</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2002), hlm. 50.

## 2. Jenis zakat perusahaan

Kekayaan yang memiliki perkembangan dalam islam diwajibkan zakat ada dua macam:

- a. Berupa barang dagangan yang beredar seperti mobil, traktor, berbagai mesin, barang barang dagangan yang dijual seperti makanan, pakaian dan lain lain.
- b. Berupa barang dagang yang tidak beredar seperti, kantor, mobil, dan sebagainya.
- c. Berupa barang dagang yang tidak bergerak seperti gedung perkantoran, tanah kosong dan lain sebagainya.
- d. Berupa piutang yang pembeliannya diangsur selama beberapa tahun, piutang yang pelunasannya sudah ditetapkan pada waktu tertentu yang dalam istilah akuntansi disebut dengan piutang mati selain itu masih ada macam barang barang dagangan yang berda di tangan badan badan perwakilan dagang.

Adapun Jenis jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

- a. Semua jenis logam, permata, dan barang berharga lainnya yang dasar hukumnya bersumber pada nash mengenai zakat emas dan perak.
- b. Semua jenis tanaman dan tumbuh tumbuhan yang bermanfaat.
- c. Segala jenis Binatang yang halal seperti unta, kambing, dan sapi.

- d. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan, contohnya zakat perdagangan.<sup>60</sup>

### 3. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

- a. Berdasarkan dalil umum yang terdapat dalam nash al Qur'an dan hadist yang menjelaskan bahwa pada setiap kekayaan ada hak milik orang lain.

Landasan hukum zakat perusahaan tertuang dalam Q.S al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian.”<sup>61</sup>

Selain itu, hadis Riwayat tirmidzi juga menjadi landasan dari zakat Perusahaan,

“Pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang yang durjana, kecuali orang bertakwa, baik, dan jujur.” (HR Tirmidzi).<sup>62</sup>

Demikian juga dengan Imam Abu Ubaid yang meriwayatkan pendapat Maimun bin Mahram,

“Bila telah tiba waktu pembayaran maka hitunglah uang dan barang-barang perniagaan yang kamu miliki kemudian taksir seluruhnya dalam bentuk uang setelah ditambah dengan piutang yang ada dan dikurangi dengan utang yang harus dilunasi kemudian zakatilah sisanya.”

<sup>60</sup>Sofyan Hasan, *Pengatur Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995).

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1971), hlm 67.

<sup>62</sup>Tim emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 97.

Imam razi mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha perdagangan atau usaha emas, perak, dan ternak oleh karena itu digolongkan hasil usaha

Kewajiban mengeluarkan harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak ini ditetapkan berdasarkan hadits Nabi SAW berikut:

Dari Ali Karamullah wajah bahwa Nabi SAW berkata: "Tidak wajib atasmu mengeluarkan zakat emas kecuali sampai 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar emas dan telah sampai haulnya, maka zakatnya dikeluarkan setengah dinar." (HR Abu Daud dan al-Baihaqi).

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa harta kekayaan dalam bentuk emas wajib dizakatkan bila sampai senisab, yaitu 20 dinar yang menurut perhitungan jumbuh ulama fiqh sama dengan 91 23/25 gram atau dibulatkan menjadi 92 gram. Zakatnya sebanyak 2 ½ persen atau seperempat puluh dari jumlah harta emas dengan syarat telah berlalu satu tahun dimiliki.<sup>63</sup>

- b. Alasan wajib zakat atas sesuatu kekayaan dengan alasan yang logis yaitu berkembang sesuai dengan pendapat pendapat ulama fiqh yang melakukan pengkajian dan penganalogian menggunakan dalil atas hukum yang berkaitan dengan zakat tersebut
- c. Maksud dari syariat zakat adalah pembersihan dan pensucian dari pemilik kekayaan itu sendiri, sehingga terhindar dari penyakit kikir, egois, dan bakhil. Memberi santunan kepada fakir miskin yang

<sup>63</sup>Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019), hlm. 24.

membutuhkan bantuan yang berarti ikut serta dalam membela islam sebagai bentuk rasa syukur, menolong yang lemah, membantu untuk dapat melaksanakan kewajiban kewajiban yang dapat menumbuhkan sifat yang pemurah dan rendah hati terhadap sesama.

#### **4. Syarat wajib dikeluarkannya zakat perusahaan**

- a. Sudah berlaku masanya setahun
- b. Mencapai nishab
- c. Bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok

### **B. Didin Hafidhuddin**

#### **1. Pengertian Zakat Perusahaan**

Zakat adalah sesuatu yang masih dianggap baru di Indonesia namun kewajiban zakat memang sangat terkait dengan perusahaan dengan catatan adanya kesepakatan dengan pemegang saham agar terjadi keikhlasan dalam mengeluarkan zakat tersebut.

Kewajiban mengeluarkan zakat itu berkaitan dengan kesadaran sebagai makhluk yang diberikan rizki oleh sang kholik sudah sepantasnya bentuk dari rasa syukur tersebut dengan kesholehan sosial berupa kepedulian terhadap pemenuhan hak para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat.

Menurut didin hafidhuddin dalam bukunya “Zakat Dalam Perekonomian Modern” jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- a. Zakat profesi
- b. Zakat perusahaan
- c. Zakat surat surat berharga
- d. Zakat perdagangan mata uang
- e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- f. Zakat madu dan produk hewani
- g. Zakat investasi property
- h. Zakat investasi syariah
- i. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, tanaman hias, dan sektor tanaman lainnya yang sejenis
- j. Zakat sektor rumah tangga modern

## 2. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Sebagian besar pada saat ini hampir Sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual tetapi secara bersama sama dalam Lembaga atau organisasi dengan manajemen dan dikemas secara modern yang berbentuk PT, CV, atau koperasi.

Adapun yang menjadi landasan hukum zakat perusahaan seperti yang terdapat pada nash nash alQur'an pada umumnya pada surat al Baqarah 267 dan At Taubah 103 yang merujuk pada sebuah hadits Riwayat bukhari hadits ke 1448 dan dikemukakan Kembali pada hadits yang ke 1450 dan 1451.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 114.

Berdasarkan hadits hadits tersebut. Zakat perusahaan menjadi salah satu wadah usaha menjadi badan hukum. Dengan ini kewajiban zakat perusahaan tertuang dalam Undang Undang No 03 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat Bab IV pasal 11 ayat 2 bagian (b) yang dikemukakan bahwa objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat perdagangan dan perusahaan.

Menurut Didin Hafidhuddin jika seseorang memiliki gaya hidup yang mewah maka barang barang seperti itu harus dikenakan zakat yang disamakan dengan perhitungan zakat emas. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan penimbunan harta serta dapat mengendalikan pola hidup yang mewah dan konsumtif yang dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran islam.

Perusahaan merupakan usaha yang dijalankan secara bersama sama dalam sebuah kelembagaan atau organisasi dengan manajemen yang modern, menurut Didin Hafidhuddin perusahaan pada umumnya mencakup 3 hal yaitu, perusahaan tersebut menghasilkan produk produk tertentu, produk produk yang dihasilkan harus halal dan kepemilikannya merupakan orang orang islam. Dan sahamnya merupakan dari orang yang Beragama islam.

Sebagai contoh perusahaan tersebut yaitu:

- a. Perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat alat kosmetik, suku cadang, alat alat rumah tangga, sarana dan prasarana dan sebagainya.

- b. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti, perusahaan akuntansi, dan lain sebagainya.
- c. Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, baik bank, maupun nonbank.<sup>65</sup>

Menurut keputusan ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III di Padang Panjang tanggal 26 Januari 2009 menyatakan bahwa "bahwa perusahaan yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat sebagai wakil dari pemegang saham. Sedangkan Menurut Didin Hafidhuddin ada dua alasan mengapa perusahaan harus dibebani zakat perusahaan, pertama dari aspek pengertian dan sasaran yang berhak menerima zakat perusahaan.

Dalam penentuan Nishab, Waktu, Kadar, dan mengeluarkan Zakat Perusahaan, Didin Hafidhuddin mengikuti pendapat para ulama dan muktamar. Apabila perusahaan tersebut sudah berjalan selama 1 tahun dan telah sampai waktu untuk membayar zakat maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakat.

Istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dalam menentukan Nishab, Kadar, Waktu dan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan Zakat Perusahaan yaitu dengan menggunakan *qiyas* (analogi) yakni menurut Didin Hafidhuddin zakat perusahaan dianalogikan kedalam zakat perdagangan sama seperti pendapat Yusuf al Qaradawi yang menganalogikan Zakat Perusahaan kepada Zakat Perdagangan karena

---

<sup>65</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm. 99.

dipandang dari aspek legal dalam ekonomi pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan

Pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan cara mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau keseluruhan harta dikurangi kewajiban atas aktiva lancar ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% sebagai zakatnya. Namun pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Adapun pola perhitungan zakat perusahaan dengan didasarkan pada laporan keuangan neraca caranya dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta.

Menurut Didin Hafidhuddin inti dari perusahaan adalah harta yang berkembang dan komoditas perdagangannya. Apakah dalam bentuk perusahaan modern maupun konvensional, baik berbadan hukum atau tidak, baik berbentuk CV, PT, dll. Itu semuanya wajib untuk menunaikan zakat, apabila perusahaan tersebut berkembang, kemudian mencapai nishab perdagangan maka wajib zakat, baik formal maupun tidak. Sedangkan asbab wurudnya zakat perusahaan juga berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, tetapi dengan dasar analogi dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan perkongsian serta kerja

sama usaha dalam berbagai bidang.<sup>66</sup> Karena syirkah dan perkongsian itu merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>67</sup>

Syirkah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung Bersama.<sup>68</sup> Contoh orang bersyirkah antara A dan B masing masing memberikan 30 ekor untuk bersyirkah, Ketika sudah berjalan tidak boleh menjelang haul dipisahkan untuk menghindari kewajiban zakat, atau sebaliknya masing masing punya 25 ekor kambing, supaya bisa memenuhi syarat 40 ekor syirkah tersebut adalah cikal bakal pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Secara umum pembagian syirkah dibagi dalam 2 bagian yaitu:

a. Syirkah amlak

Menurut Sayyid sabid yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah apabila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik ikhtiyari atau Jabari syirkah amlak terbagi lagi menjadi dua macam yaitu:

1) Syirkah ikhtiyar

Adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum yang berserikat, seperti kedua orang sepakat suatu barang atau hibah, wasiat, wakaf, maka kedua benda benda harta ini menjadi milik bersama bagi mereka berdua.

<sup>66</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 100.

<sup>67</sup>*Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Daar el Salaam, 2000).; hlm. 1476. hadits No. 3383)

<sup>68</sup>Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *"Fiqh Perbankan"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 90.

## 2) Syirkah Jabari

Adalah syirkah perserikatan yang muncul secara paksa bukan merupakan keinginan orang yang berserikat antara hak milik bagi mereka atau lebih, tanpa dikehendaki oleh mereka, contohnya adalah harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris.<sup>69</sup>

### b. Syirkah uqud

Adalah perserikatan dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan. Artinya kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

“Zakat peternakan hewan kambing itu adalah 40 ekor, misalnya orang bersyirkah antara A dan B masing masing memberikan 30 ekor untuk bersyirkah, ketika sudah berjalan tidak boleh dipisahkan untuk menghindari kewajiban zakat atau masing masing mempunyai 25 ekor kambing, supaya bisa melaksanakan wajib zakat maka digabung dengan kambing orang lainnya supaya memenuhi syarat memenuhi zakat minimal 40 ekor.” Hal tersebut juga tidak boleh dilakukan pada zaman Nabi.<sup>70</sup>

Ditinjau dari sumber utama al Qur'an tidak ada nash yang secara eksplisit menjelaskan tentang zakat perusahaan namun Didin Hafidhuddin menganalogikan zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berhubungan dengan perdagangan. Sehingga cara dan metode perhitungannya sama dengan zakat perdagangan. Menurut beliau perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak dapat terlepas dari tiga bentuk yaitu:

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazaky, *Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 131.

<sup>70</sup> Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salam, 2000), hlm. 114.

- 1) Harta dalam bentuk barang baik yang berupa sarana dan prasarana maupun komoditas perdagangan.
- 2) Harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya yang disimpan dalam bank bank.
- 3) Harta dalam bentuk piutang

Karena menurut Didin Hafidhuddin yang dimaksud harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya. Seperti utang jatuh tempo yang harus dibayar saat itu juga, maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan neraca dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2.5% sebagai zakatnya. Ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer sepakat bahwa proses penetapan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya,<sup>71</sup> karena di dalam al-Qur'an tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga tidak menerangkan kadar presentasi kewajiban zakat tersebut.<sup>72</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin kriteria kepemilikan harta yang wajib dizakati ada dua sesuai dengan Landasan hukum zakat

---

<sup>71</sup>Nasrun Haron, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Kencana Ilmu, 2001), hlm 63

<sup>72</sup>Abdullah Athoyyar, *Mari Berzakat*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1991), hlm. 17.

perusahaan dan nash nash yang bersifat umum seperti dalam surat al Baqarah ayat 267

- 1) Dari hasil usahamu yang baik baik sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun yang dapat merugikan semua pihak
- 2) Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu yaitu hasil bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari hari

Terkecuali luqotoh 20%, zakat apapun diqiyaskan kepada zakat perdagangan sebesar 2.5% atau zakat pertanian sebesar 5% atau 10%

Dari pendapat Didin Hafidhuddin, apabila dinilai dari perspektif keadilan karena hal tersebut sangat relevan dan memenuhi rasa keadilan dengan kondisi perekonomian sekarang yang semakin berkembang pesat dan kemudian mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat, baik perusahaan tersebut mendapatkan legalitasnya atau tidak.

Dengan diwajibkannya zakat dengan demikian harta bukanlah mutlak tanpa adanya ikatan ikatan syariat. Akan tetapi dalam hak itu ada kewajiban yang harus ditunaikan sebagai orang muslim yaitu mengeluarkan zakat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi sejalan dengan Q.S Al Hadid/57:7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا بِمَا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهَاۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا  
هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

“berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan infakkalanlah di jalan Allah Sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (Amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.”

Dengan demikian zakat berkaitan dengan sistem pengembangan harta yang baik agar menjadi berkah bagi pemiliknya dan dapat bermanfaat bagi orang lain sehingga terhindar dari bahaya sakit dan bencana. Pelaksanaan zakat dapat menciptakan keharmonisan hubungan sesama manusia

### **C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat antara Yusuf al Qaradawi dan Didin Hafidhuddin**

Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin sependapat tentang wajibnya zakat perusahaan. Mereka membantah orang-orang yang tidak sependapat dengan argumen yang kuat.<sup>73</sup> Yusuf al-Qaradawi membagi dua jenis perusahaan yaitu harta bergerak dan harta tak bergerak. Alasan Yusuf al-Qaradawi membagi Perusahaan menjadi dua jenis perusahaan adalah berdasarkan Tindakan Nabi tentang kekayaan yang berpindah-pindah dengan tetap. Menurut beliau zakat yang berdasarkan penghasilan yang tidak tetap dan tetap dikenakan zakat sebesar 10% atau 5%, zakat dikenakan atas hasil bersih sebesar 10%, akan tetapi apabila hasil bersih tidak mungkin diketahui seperti halnya gedung maka zakat yang dikenakan adalah 5%. Menurut Yusuf al-Qaradawi apabila nishab sudah cukup pada suatu masa, maka mulai saat itu perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaan tahun perhitungan zakat

<sup>73</sup>Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm 278

bagi seorang muslim. Dan bila yang memungut zakat adalah pemerintah, maka orang yang mengeluarkan zakat dapat menetapkan waktu tertentu pemungutan zakat, misalnya tiap bulan Muharram setiap tahun. Di bawah ini persamaan pendapat antara pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan:

1. Analogi zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan karena dari segi ekonomi kegiatan sebuah Perusahaan intinya adalah kegiatan perdagangan.<sup>74</sup>
2. Perhitungan akhir tahun atau laporan tahunan zakat Perusahaan menggunakan laporan neraca atau laporan keuangan.

Perbedaan pendapat antara pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan:

1. Yusuf al-Qaradawi menganalogikan zakat Perusahaan pada zakat emas dan perak, Sedangkan Didin Hafidhuddin menganalogikan zakat Perusahaan kepada zakat syirkah.
2. Menurut Yusuf al Qaradawi Perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat adalah Perusahaan industri, sedangkan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa Perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat adalah Perusahaan jasa atau keuangan.

---

<sup>74</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), hlm. 99.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum zakat perusahaan menurut Yusuf al- Qaradawi dan Didin Hafidhuddin, perbedaannya adalah pada dalil-dalil dan landasan hukum yang mereka kemukakan masing-masing sebagai pedoman dalam merumuskan zakat perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf al-Qaradawi perusahaan yang wajib dizakati adalah perusahaan jasa atau industri yang berkembang dan mempunyai penghasilan yang sesuai dengan nishab (kadar zakat) zakat perusahaan. Sedangkan didin hafidhuddin berpendapat bahwa perusahaan yang wajib dizakati adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang perhitungannya juga berdasarkan laporan keuangan (Neraca).<sup>75</sup>
2. Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin sama-sama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena berhubungan dengan jual beli dan akad perusahaan sama seperti zakat perdagangan. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa perhitungan zakat perusahaan berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada akhir tahun, perhitungan zakat perusahaan diambil dari modal ditambah laba bersih dikali 2.5% kemudian ditambah dengan keuntungan aktiva bersih dan dikali dengan 10% sebagai

---

<sup>75</sup>Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, hlm 204.

kewajiban zakat perusahaannya. Sedangkan Perhitungan zakat perusahaan menurut Didin Hafidhuddin adalah dengan cara Aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar dikali 2.5%.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari skripsi ini, penulis merasa perlu membuat beberapa saran yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk implementasi yang lebih lanjut, dan menjadi baik kedepannya:

1. Di akhir penulisan, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui hukum dan pembagian zakat perusahaan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin, sehingga menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat luas untuk menegluarkan zakat jika perusahaan tersebut sudah berkembang dan mencapai nishab harta yang wajib dizakati oleh pemilik saham maupun pemilik perusahaan.
2. Bagi mahasiswa dan tokoh masyarakat serta pemuka agama hendaknya memberikan pengetahuan tentang zakat perusahaan sehingga tidak ada kekeliruan dalam perhitungan dan perusahaan apa saja yang wajib dizakati, dan ketentuan ketentuan yang berhubungan dengan zakat perusahaan seperti perhitungan, nishab, dan landasan hukum yang berkaitan dengan zakat perusahaan.
3. Penulisan ini dirasa masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang zakat perusahaan sehingga diharapkan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mannan. 1970. *Economics: Theory and Practice*. Lahore. hlm 91
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta:Gema Insani Press). hlm. 7.
- Andriani, H Marijiani, Basyirah Ainun. 2020. *Zakat Perusahaan di Indonesia Penerapan dan Potensinya*. (Yogyakarta: CV Budi Utama). hlm
- Moh. Thoriquddin. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang:Maliki Press), hlm 2.
- Umar, Ibnu, dkk. 2007. *Analisis Fiqh Para Mujtahif. Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Zaidun*. (Jakarta:Pustaka Amani). hlm. 551.
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. (Yogyakarta: Diva Press). hlm 17.
- Qaradawi, al Yusuf. 2012. *Hukum Zakat: Ahli Bahasa Salman Harun dkk.* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa). hlm 96.
- Hafifudin, Didin, 2012, *Zakat Dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm-101.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). hlm 1.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian*. (Bandung: CV Pustaka Setia). hlm 115.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Managemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN Malang Press). hlm 148-149.
- Umar, Ibnu. Ibnu Rusyd. 2007. *Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Zaidun. (Jakarta: Pustaka Amani). hlm 551.
- Al Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh al Zakh* (Beirut: Muassanah Al Risalah), hlm 580.
- Ali Hasan, Muhammad. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), hlm 79-80.

- Rif'an, Muhammad Muhajirin. 2009. *Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi di Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta. skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).* hlm. 85.
- Barkah, Qodariah. 2021. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf.* (Jakarta:Kencana). hlm. 144.
- Rahim, Syamsuri Hasbullah. 2015. *Pengelolaan Zakat Perusahaan.* Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Vol. 8 no. 1, hlm. 200.
- Masadah. *Analisis Komparatif Zakat Perusahaan dalam Perspektif Fikih dan Perundang Undangan.* MAZAWA, Vol. 3 no. 2, 2022, hlm 11.
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat. 2018. *Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih dan Perundang Undangan.* Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Vol.4 no 1, hlm. 82.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah Kami Menjawab.*(Jakarta: BAZNAZ).
- Inoed, Amirudin. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 13.
- Karseno. 2005. *Mengenal Zakat Kontemporer dan Zakat sebagai Pengurang penghasilan Kena Zakat.* (Padang: BAZ Sumbar).
- Raharjo, M Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi.* (Jakarta: LSAF). hlm 487.
- Departemen Agama RI, 1971, *al Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Depag), hlm 67.
- Asep, Ade Mulyana. *Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan.* Syakhshia, Jurnal Hukum Perdata Islam. hlm 112.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* (Jakarta: Gema Insani Press). hlm 101
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 98.
- Hadi, A.C. Corporate Social Responcibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Syariah. hlm 229.
- Alfaridi, Hasan rifa'i. *Panduan Zakat Praktis.* (Jakarta: Dompot Dua Republika). hlm. 20.

Umar, Ibnu, dkk, 2007, *Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta:Pustaka Amani), hlm. 551.

Qaradawi, Yusuf. 2009. *Halal Haram, Terjemahan Abu Sa'id Al Falahi, Cet. Kedelapan*. (Jakarta: Robbani Press). hlm. 144.

Hafidhuddin. Didin. *Islam Implikatif*. (Jakarta: Gema Insani Press). hlm 253.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ugi Setiani  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kaliori, Karanganyar, Purbalingga  
Nama Ayah : Dirun  
Nama Ibu : Muhiroh

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Kaliori Lulus Tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Karanganyar Lulus Tahun 2016
3. SMK Negeri 1 Karanganyar Lulus Tahun 2019
4. S1 UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab Angkatan 2019

### C. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 22 September 2023



Ugi Setiani